



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN REBAN
DESA REBAN

Alamat : Desa Reban Kecamatan Reban Kode Pos 51273

KEPUTUSAN KEPALA DESA REBAN
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR : 141/ 10 /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA REBAN KEC.REBAN KAB. BATANG

KEPALA DESA REBAN

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan wadah bersama yang diharapkan menjadi salah satu ujung tombak bagi gerakan pembangunan masyarakat dari bawah yang harus dipelihara dan dikembangkan;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelaksanaan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK) dan keserasian gerak serta langkah operasional diwilayah Desa Reban, dipandang perlu dibentuk kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa Reban
- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 10 Seri D Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 113);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009 Nomor 3 Seri A Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Reban Masa Bhakti tahun 2016 – 2019 yang susunan personalianya sebagaimana terlampir dan tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Reban bertanggung jawab kepada Kepala Desa Reban selaku Pembina PKK Desa Reban;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Reban
Pada Tanggal : 1 Juli 2016

Kepala Desa Reban




DIDIEK SUTAMA, SH

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Reban
Nomor : 141/10/2016
Tanggal : 1 Juli 2016
Tentang : Pembentukan Pengurus TP PKK Desa Reban

SUSUNAN KEPENGURUSAN TP PKK DESA REBAN
KECAMATAN REBAN KAB. BATANG
MASA BHAKTI 2016 - 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN DLM PENGURUS	KETERANGAN
1.	Sri Aryanti	Ketua	
2.	Lin Ningsih	Wk Ketua	
4.	Hj. Puji Hastuti	Sekretaris	
5.	Juwariyah	Bendahara	
6.	Endang P	Pokja I	
7.	Junariyah	Sekretaris	
8.	Sutriyah	Anggota	
9.	Dianingsih	Anggota	
10	Riwayat Muti	Pokja II	
11.	Sri Haryati	Sekretaris	
12.	Nuryati	Anggota	
13.	Jamilah	Anggota	
14.	Harmini	Pokja III	
15.	Siti Fatimah	Sekretaris	
16.	Eny Farikhati	Anggota	
17.	Kustianah	Anggota	
18.	Siti M	Pokja IV	
19.	Kushindarti	Sekretaris	
20.	Sudiyannah	Anggota	
21.	Daryati	Anggota	

KEPALA DESA REBAN



DIDIEK SUTAMA, SH